



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Nomor: 014 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA SELEKSI DAN PENGANGKATAN WAKIL REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengangkatan dosen dengan tugas tambahan sebagai Wakil Rektor, berdasarkan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 79 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya, sebagaimana yang dimaksud pasal 33 ayat (2) huruf f, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya tersendiri;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Seleksi dan Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Negeri Surabaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 8. Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 9. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

10. Peraturan Presiden RI Nomor 93 tahun 1999 tentang Perubahan IKIP menjadi Universitas;
11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Surabaya;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 98 Tahun 2016, tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat tertentu di lingkungan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri;
15. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 79 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya;
16. Keputusan Menteri keuangan RI Nomor 50/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Surabaya Pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah
17. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 461/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG TATA CARA SELEKSI DAN PENGANGKATAN WAKIL REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.

Pasal 1
Ketentuan umum

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disingkat Unesa adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Seleksi calon wakil rektor adalah tahap pengajuan dan seleksi administrasi bakal calon wakil rektor dari nama-nama dosen Unesa yang memenuhi syarat yang ditentukan.

- (3) Wakil Rektor adalah dosen Unesa yang diangkat oleh Rektor sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang ditetapkan untuk membantu tugas Rektor melaksanakan visi, misi, dan program kerja Rektor pada bidang tertentu. Wakil Rektor terdiri atas Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dan Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama.
- (4) Panitia Adhoc seleksi Wakil Rektor adalah panitia yang dibentuk Rektor untuk melaksanakan tugas seleksi calon Wakil Rektor Universitas Negeri Surabaya.
- (5) Panelis adalah tim yang berasal dari luar Universitas Negeri Surabaya yang ditunjuk Rektor untuk melakukan uji kelayakan calon Wakil Rektor sebagai salah satu pertimbangan bagi Rektor dalam memutuskan Wakil Rektor.

Pasal 2 Syarat Calon Wakil Rektor

- (1) Calon Wakil Rektor harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Penyaratan umum yang dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Berusia setinggi-tingginya 60 tahun, pada tanggal 31 Oktober 2018;
 - c. Memiliki pengalaman manajerial paling rendah sebagai sekretaris jurusan atau sebutan lain yang setara paling singkat dua tahun di Unesa;
 - d. Bersedia mencalonkan menjadi Wakil Rektor untuk satu bidang tertentu dengan mengisi format isian yang disediakan untuk maksud tersebut;
 - e. Sehat jasmani dan rohani dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
 - f. Bebas narkoba, prekursor dan zat adiktif lainnya;
 - g. Penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - j. Berpendidikan serendah-rendahnya S2/magister;
 - k. Tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. Menduduki jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor Kepala;
 - m. Tidak telah menjabat Wakil Rektor selama 2 (dua) kali berturut-turut;
 - n. Telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi;
- (3) Persyaratan khusus yang dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Dosen tetap Unesa dengan masa kerja paling singkat 5 tahun;
 - b. Menyerahkan rencana program kerja Wakil Rektor secara tertulis sesuai dengan bidang maksimal 2 (dua) halaman kertas ukuran A4, spasi 1,5;

- c. Tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tri dharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
- d. Menyerahkan pas foto baru berwarna, ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 3 Mekanisme Seleksi

- (1) Rektor membentuk Panitia Adhoc seleksi Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dan Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama.
- (2) Panitia Adhoc seleksi Wakil Rektor terdiri atas, Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- (3) Calon Wakil Rektor mengisi formulir pendaftaran calon Wakil Rektor sesuai bidangnya.
- (4) Setiap calon Wakil Rektor hanya diperbolehkan memilih salah satu jabatan Wakil Rektor sesuai minatnya.
- (5) Calon Wakil Rektor menyerahkan formulir pendaftaran ke panitia adhoc seleksi Wakil Rektor (Kantor Rektorat Unesa Kampus Lidah Wetan Lantai 8) dengan dilampiri:
 - a. Visi, misi, dan program kerja
 - b. Riwayat Hidup
 - c. Surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah.
 - d. Surat keterangan bebas narkoba prekursor, dan zat adiktif lainnya dari rumah sakit pemerintah.

Pasal 4 Pelaksanaan Seleksi dan Pengangkatan Wakil Rektor

Tahapan seleksi dan pengangkatan Wakil Rektor dilakukan dengan cara:

1. Panitia Adhoc seleksi Wakil Rektor melakukan verifikasi berkas calon Wakil Rektor.
2. Calon Wakil Rektor yang lolos verifikasi berkas wajib mempresentasikan visi, misi, dan program kerjanya di hadapan panelis yang ditunjuk Rektor.
3. Hasil pertimbangan dari panelis diserahkan kepada Rektor.
4. Rektor mengangkat Wakil Rektor yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.
5. Rektor melantik Wakil Rektor dalam upacara pelantikan Wakil Rektor.

Pasal 5 Ketentuan Penutup

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya ini, maka Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya nomor 323/H.38/HK/KP/2014, tentang Tata Cara penjaringan Wakil Rektor Universitas Negeri Surabaya, dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 23 Oktober 2018
Rektor,

ttd

NURHASAN
NIP196304291990021001

Salinan sesuai dengan Keputusan yang asli.
Kepala Biro Umum dan Keuangan



BUDIARSO
NIP 196005131980101002